

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang hidup di dunia akan selalu mengalami tiga fase dalam sebuah kehidupan yang begitu penting yakni seorang manusia ketika dilahirkan di dunia ini, lalu saat ia akan menikah dan saat ia meninggalkan dunia ini. Ketiga fase dalam kehidupan di dunia akan menimbulkan beberapa peristiwa hukum yang akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kematian merupakan sebuah peristiwa hukum yang akan dialami oleh seseorang tanpa ia tau kapan dan dimana ia meninggal.

Seseorang yang hidup merupakan anggota masyarakat yang memiliki kehidupan yang diwujudkan dalam hubungan hukum yang akan selalu mengandung hak dan kewajiban satu dengan lainnya. Oleh karena itu apabila seorang manusia meninggal dunia maka akan meninggalkan rasa sedih dan kehilangan bagi anggota masyarakat yang ditinggalkannya, selain itu seorang manusia yang telah meninggal akan meninggalkan sebuah peristiwa hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, lalu akan timbul sebuah pertanyaan dari akibat hukum tersebut.¹

Islam telah mengatur terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan yang ditinggal oleh seseorang yang sudah meninggal telah diatur didalam Al-Quran dan Hadist yang mana seorang muslim wajib menjalankan

¹ Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili, *Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus menurut Hukum Waris Islam*, Pactum Law Jurnal, Vol 1 No. 04 2018. hlm. 363.

segala bentuk perintah dan larangan termasuk didalamnya berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang sering disebut dengan harta warisan.

Mewaris merupakan suatu hak serta kewajiban seseorang dalam menggantikan seseorang yang telah meninggal, yang dimaksud dalam menggantikan ialah dalam hak dan kewajiban dibidang kekayaan nya saja.²

Dalam sistemmatika Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan diatur dalam buku II KUHPerdata tentang benda, dan buku III KUHPerdata dengan alasan sebagai berikut:

1. Hak mewarisi identik dengan hak kebendaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata.³
2. Hak waris adalah salah satu cara dalam memperoleh hak kebendaan yang telah dirumuskan dalam pasal 584 KUHPerdata.⁴

Penempatan hukum waris dalam buku II KUHPerdata terjadi beberapa reaksi dari para ahli hukum. Para ahli hukum mengemukakan dalam hukum waris tidak saja membahas adanya aspek hukum benda saja melainkan terdapat beberapa aspek lainnya meskipun hukum waris termasuk pada hukum harta juga.

Seorang anak yang berhak mendapatkan hak waris tetapi masih belum cukup umur maka akan memunculkan hukum baru yakni perwalian. Oleh karena ketika

² H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 1989. Terjemahan LS. Adi, edisi I, cetakan 2. hlm. 375.

³ Pasal 528 KUHPerdata: Atas suatu hak kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris.

⁴ Pasal 584 KUHPerdata: Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karenapewarisan, baik menurut Undang-undang maupun surat wasiat dan penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata atau memindahkan hak milik.

berbicara perwalian maka tidak akan terlepas dalam pembahasan mengenai anak dan batas usia dari anak tersebut.

Anak yang kita kenal dengan istilah walad dalam bahasa arab merupakan satu kata yang memiliki sebuah ungkapan penghormatan, yang mana sebagai makhluk ciptaan tuhan yang dalam perkembangannya kearah pengabdian terhadap Allah untuk menjadi seorang hamba yang saleh dan dalam perkembangan berkaitan dengan arti memiliki sebuah tempat khusus dan memiliki ruang yang berbeda dengan orang dewasa maka dalam perkembangannya seorang anak membutuhkan sebuah rasa perhatian dan perlakuan khusus oleh orang dewasa dan para pendidikanya. Dengan demikian kehidupan seorang anak tidak dapat dipenggal dan dilepaskan terkait dunianya serta dimensi yang ada dengan segala prospek kehidupannya.⁵

Penempatan wali memiliki bagian penting dalam permasalahan waris, ketika orang tua dari anak yang belum dewasa ini telah meninggal dunia maka anak tersebut akan memiliki harta warisan dari peninggalan harta orang tuanya sehingga anak ini harus diwakilkan oleh seorang wali agar peninggalan harta yang menjadi hak nya dapat memenuhi keadilan serta kepastian hukum baginya.

Perwalian yang terjadi oleh orang tua nya adalah ketika mereka masih belum dewasa dan belum mengerti akan hal yang berikatan dengan pembelajaran harta. Akan tetapi ketika anak tersebut telah dewasa dan mengerti terkait dengan pembelajaran harta maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan kembali.

⁵ Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003. hlm. 81.

Hal ini juga sebagaimana dalam firman Allah SWT berfirman Q.S An-Nisa ayat 5-6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَأَبْلُوا إِلَيْنَا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
 النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kalian) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu); dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas kesaksian itu).”

Pada ayat ini menjelaskan bahwa wali boleh menyerahkan harta anak yatim ketika seorang wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka sudah pandai

dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. Atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.

Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Pada ayat ini pula dijelaskan tentang larangan bagi seorang wali berkaitan dengan harta anak yatim. Pada ayat ini diingatkan kembali bagi para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa. Serta menunaikan janji (memeliharanya menurut cara yang diijinkan oleh syariat dan undang-undang yang diridhoi oleh Allah). Adapun janji ini seperti akad-akad muamalah dalam soal jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa, seorang wali ialah seseorang yang berhak serta memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak ialah kedua orang tua dalam hal ini yakni suami dan isteri selama dalam menjalankannya masih ada kecakapan untuk menjalani perannya sebagai orang tua. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud perwalian bahwa setiap kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik mungkin dan seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan serta dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua tersebut dapat mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

Penjelasan dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (h) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perwalian ialah kewenangan yang diberikan terhadap seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang digunakan sebagai wakil untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki kedua orang tua ataupun kedua orang tua yang masih tetapi tidak cakap dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Sedangkan Kekuasaan bertindak terhadap anak pada dasarnya orang tua secara otomatis sebagai wali dan pengasuh anaknya, akan tetapi dalam keadaan dimana orang tua tersebut tidak cakap hukum dalam menjalankan kewajibannya atau dikarenakan salah satu dari orang tuanya meninggal, maka seseorang dapat ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali bagi anak tersebut.

Pada intinya perwalian adalah pengawasan atas seseorang sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (pupil).⁶ Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang di perwakilkan, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang di pertinggalkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 110 KHI, yaitu:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwalianny, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
3. Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang di tutup tiap tahun sekali.

⁶ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hlm. 150

Ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa:


1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
2. Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.
3. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu mulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.

Dalam praktek banyak kita jumpai bahwa karena alasan tertentu selanjutnya harta warisan yang dimiliki oleh anak dibawah umur berupa tanah dan bangunan tersebut hendak dijual kepada pihak lain atau kepada salah seorang ahli waris yang ada. Hal ini lah yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Depok. Peneliti telah menemukan dua putusan Pengadilan Agama Depok tentang kekuasaan bertindak terhadap anak yaitu putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan putusan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk. Dalam putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan putusan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk majelis hakim Pengadilan Agama Depok memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Pengadilan Agama Depok sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok pada tahun

2019 seluruhnya yaitu 4.920 perkara yang terdiri dari gugatan sebanyak 4500 perkara dan permohonan sebanyak 420 perkara. Sementara itu untuk perkara perwalian di tahun 2019 di Pengadilan Agama Depok sebanyak 50 perkara.

Sedangkan dalam perkara Kekuasaan bertindak terhadap anak yang terdapat di Pengadilan Agama Depok tersebut diajukan oleh orang tua yang ingin ditetapkan untuk bertindak bagi anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan administrasi dan perbuatan hukum yang pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut karena menurut hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan dan atau perbuatan hukum terhadap diri dan hartanya tanpa harus mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana latar belakang terjadi pengajuan perkara tersebut di Pengadilan Agama Depok, yang mana dalam perkara ini hakim melakukan penemuan hukum karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang permohonan kekuasaan orang tua kandung bertindak terhadap anaknya. Kajian terhadap masalah tersebut penulis kemas dalam bentuk penelitian dengan judul “KEDUDUKAN WALI DALAM KEWARISAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK NOMOR: 0047/PDT.P/2020/PA.DPK DAN NOMOR: 0052/PDT.P/2020/PA.DPK TENTANG KEKUASAAN BERTINDAK TERHADAP ANAK)”.


B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fakta Hukum terhadap Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk di Pengadilan Agama Depok ?
2. Bagaimana Kedudukan Wali dalam Masalah Warisan berdasarkan Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok dalam Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Fakta Hukum terhadap Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk di Pengadilan Agama Depok.
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Wali dalam Masalah Warisan berdasarkan Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk di Pengadilan Agama Depok.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok dalam Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk di Pengadilan Agama Depok.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini yaitu berupa sumbangan informasi ilmiah dan juga pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mempelajari putusan/penetapan pengadilan agama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dalam penelitian ini diharapkan akan menjadi daya tarik peneliti lain, untuk melakukan penelitian yang sama sehingga penelitian ini dapat dikembangkan dan dapat menjadi sumbangan yang cukup untuk pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang Hukum Islam serta dalam ranah Peradilan Islam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian lainnya dalam tema yang saling berkaitan, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mempunyai fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dalam hal ini dapat menghindari

terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.⁷ Terdapat hasil dari penelitian ini baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Tentang Perwalian.

Pertama, skripsi yang berjudul Permohonan orang tua sebagai Wali terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP) yang disusun Muhammad Farid Wajdi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi ini menjelaskan tentang permohonan orang tua sebagai wali terhadap anak kandung baik menjadi wali terhadap dirinya maupun hartanya, Dengan menganalisis secara komparatif putusan Pengadilan Agama Depok dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁸

Kedua, skripsi yang berjudul Sistem Penetapan Perwalian anak dalam perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Kasus 2014-2015) disusun oleh Hasriyanto Hafid mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Skripsi ini menjelaskan tentang proses penyelesaian perwalian anak dalam hal perkara kewarisan, Dengan menganalisis data perkara perwalian dalam kewarisan di Pengadilan Agama kelas IA Makassar.⁹

⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 207.

⁸ Muhammad Farid Wajdi, *Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010

⁹ Hasriyanto Hafid, *Sistem Penetapan Perwalian Anak dalam perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Kasus 2014-2015)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alaudin Makassar, 2016

Ketiga, skripsi yang berjudul *Kedudukan Hukum Wali dari anak dibawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 95/Pdt.P/2010/PA.Jr)* disusun oleh Erni Nurosyidah mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Jember. Fakultas Hukum. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban perwalian terhadap anak yang dibawah umur dan untuk mengetahui batasan-batasan perbuatan hokum yang dapat dilakukan oleh wali dalam pengurusan harta kekayaan anak yang ada dibawah perwaliannya serta untuk mengetahui bagaimana suatu permohonan perwalian untuk menjual harta warisan anak yang ada dibawah perwaliannya dapat dikabulkan.¹⁰

Keempat, skripsi yang berjudul *Permohonan Perwalian oleh Ibu Kandung atas anaknya untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun* disusun oleh Lutvi Nailil Awanah mahasiswa Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menerima perkara tersebut dan mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali anak dibawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/Pa.Kab.Mn adalah bahwa transaksi tersebut demi kepentingan anak yaitu untuk biaya hidup anak. Selain itu adanya penetapan ini untuk

¹⁰ Erni Nurosyidah, *Kedudukan Hukum Wali dari anak dibawah umur dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 95/Pdt.P/2010/PA.Jr)*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011

menguatkan bahwa memang anak itu menghendaki adanya peralihan hak yang didalamnya ada hak dari anak masih dibawah tersebut.¹¹

Kelima, skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengangkatan Wali anak dibawah umur dalam menjual tanah warisan Ayahnya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo) disusun oleh Aditya Wicahyana mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan dapat diterimanya permohonan perwalian dan ijin menjual tanah serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya penetapan hakim tentang perwalian dan izin menjual tanah.¹²

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perwalian yang memiliki perbedaan yaitu terletak pada bagaimana latar belakang terjadi pengajuan permohonan kekuasaan bertindak terhadap anak di Pengadilan Agama Depok dan kedudukan wali dalam bertindak untuk anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Agama Depok.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum islam membagiperwalian menjadi tiga kelompok, para ulama mengelompokanya sebagai berikut:

1. Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah 'alan-nafs);
2. Perwalian terhadap harta (Al-walayah 'alal-mal); dan

¹¹ Lutvi Nailil Awanah, *Permohonan Perwalian oleh Ibu Kandung atas anaknya untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015

¹² Aditya Wicahyana, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Wali anak dibawah umur dalam menjual tanah warisan Ayahnya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah 'alan-nafs wal-mali ma'an).

Perwalian yang terjadi dalam sebuah pernikahan merupakan termasuk dalam perwalian terhadap jiwa yaitu berkaitan terhadap pengawasan dalam urusan yang berkaitan dengan perkawinan, pemeliharaan seorang anak serta pendidikan seorang anak. Perwalian terhadap harta seseorang berkaitan dalam pengelolaan harta kekayaan dalam hal pengembangan, pengawasan, dan pembelanjaan. Sedangkan perwalian yang terjadi terhadap jiwa dan harta meliputi terhadap urusan pribadi dan harta kekayaan yang ada pada seorang ayah atau kakek.¹³

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perwalian ialah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hokum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”

Adapun penjelasan Kompilasi Hukum Islam mengenai perwalianialah kekuasaan terhadap seseorang untuk menjadi wakil seorang anak yang belum dewasa untuk melakukan sebuah tindakan hokum demi kepentingan serta kebaikan anak, yang meliputi perwalian bagi dirinya dan harta kekayaan anak tersebut. Adapun anak yang dikatakan belum dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam ialah anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah.

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 136.

Kerangka berpikir pada penelitian menitikberatkan terhadap penetapan Pengadilan Agama, pada hal Penetapan (*beschiking* atau *al-itsbat*) yang telah berkekuatan hokum tetap (*in kracht*).

Putusan/penetapan pengadilan didasari kepada hokum tertulis, baik secara hokum material (substansial) maupun secara hokum formil (prosedural). Putusan pengadilan juga didasari terhadap hukum tidak tertulis, seperti doktrin oleh para ahli hukum dan pendapat para fuqaha. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹⁴

Kaidah hukum dalam putusan/penetapan tersebut biasanya berdasarkan kandungan makna dari pasalyang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, baik hokum mengenai perkara permohonan (voluntair) maupun mengenai perkara gugatan (contentiosa) sebagai hokum substantif (hokum materil) maupun hokum acara perdata hokum prosedural (hukum formal). Putusan/penetapan pengadilan harus memuat pasal tertentu dari aturan perundang-undangan yang berkaitan atau sumber hokum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili selain itu harus memuat alasan dan dasar putusan.¹⁵

Putusan/Penetapan tersebut merupakan bagian dalam penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, hakim diberikan kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2008. hlm. 46.

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. hlm. 119.

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991. hlm. 81.

nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Putusan/ penetapan pengadilan yang dilakukan terhadap perkara yang telah diajukan di Pengadilan setelah melewati pemeriksaan dengan mengikutiperaturan hokum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Tugas seorang hakim bukan saja menjalankan segala fungsi dalam peradilan semata, melainkan seorang hakim selalu dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga seorang hakim harus selalu mendengar dengan rasa keadilan yang disuarakan oleh masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hokum tidak ada atau kurng jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menunjukkan makna bahwa hakim sebagai organ utama dalam pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara kemudian menjatukan putusan/penetapan, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengatur atau ketentuan hokum yang tidak jelas maupun kurang jelas.¹⁷

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode analisis isi (*content analisys*), yaitu suatu metode dengan cara menganalisis isi Putusan

¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 6.

Pengadilan Agama Depok Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan tersier maupun bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan beragam cara, yakni dimulai dengan melihat, membaca, mendengar, maupun melakukan penelusuran bahan hukum melalui Media Internet.¹⁸

Yuridis Normatif bisa juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai hukum tertulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan (*Law in Book*) ataupun hukum tidak tertulis yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang bersifat fundamental dan menjadi patokan dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap layak.¹⁹

Sehingga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pun berpendapat bahwasanya pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁰

¹⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 160.

¹⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 150.

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo, 1995. hlm. 15.

3. Jenis Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua penelitian. Kekuatan kritisme dalam penelitian ini menjadi senjata utama dalam menjalankan semua proses penelitian.²¹ Adapun jenis data pada penelitian ini adalah meliputi:

- a. Fakta Hukum terhadap Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk di Pengadilan Agama Depok.
- b. Kedudukan Wali dalam Masalah Warisan berdasarkan Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk.
- c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok dalam Putusan Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk dan Nomor: 0052/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

4. Sumber Data

Penentuan sumber data berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini terbagi dalam dua macam sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama Adapun sumber data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Salinan penetapan putusan Pengadilan Agama Depok tentang Kekuasaan Bertindak Terhadap Anak.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009. hlm. 5.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah ada dan tersedia sehingga memudahkan kita untuk mencari serta mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Peraturan-peraturan, yaitu :

- a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Kompilasi Hukum Islam

2) Buku-buku teks Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan pustaka yang meliputi ketentuan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, putusan Pengadilan Agama Depok tentang Kekuasaan Bertindak Terhadap Anak.

6. Analisis Data

Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan dengan melakukan seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Depok

kemudian dilakukan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini diklarifikasikan menjadi beberapa jenis data, yaitu:

- a. Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Kekuasaan Bertindak Terhadap Anak.
- b. Peraturan Perundang-undang yang mengatur tentang perwalian.
- c. Buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- d. Menelaah seluruh data serta mengklasifikasikan data dengan merujuk terhadap kerangka berpikir dan tujuan penelitian dari data yang telah diperoleh.
- e. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.
- f. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG